



PENETAPAN
Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Rizki Septian Anugrah
Tempat lahir : Bogor
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 6 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Kp. Wanasigra, RT/ RW 002/ 002 Ds.
Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten
Tasikmalaya, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ini;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register Nomor: 165/Pdt.P/2022/PN Tsm tanggal 28 November 2022 telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan ijazah SD-Universitas adalah Rizki Septian Anugrah;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor nomor: B 0044131 atas nama Rizki Septian Anugrah Pratama;
- Bahwa nama pemohon pada Paspor pemohon berbeda yang tertera pada dokumen lainnya (KTP, KK, akta dan ijazah);
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti/ membetulkan nama pada paspor atas nama Rizki Septian Anugrah Pratama menjadi Rizki Septian Anugrah, sesuai dengan nama pada dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legalisasi dan mempunyai kekuatan Hukum, sehingga dengan demikian, maka perbaikan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemilik KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah atas nama Rizki Septian Anugrah adalah orang yang sama dengan pemilik paspor nomor : B 0044131 atas nama Rizki Septian Anugrah Pratama ;
3. Menyatakan memberi izin kepada Kantor Imigrasi Tasikmalaya setelah diperlihatkan Penetapan ini untuk mencatat atau mengganti nama Paspor Pemohon kedalam register yang berlaku ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3206140609960001 atas nama Rizki Septian Anugrah, tanggal 24-01-2020, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3206-LT-22072016-0016 atas nama Rizki Septian Anugrah tertanggal 22 Juli 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi ijazah Universitas Padjadjaran Nomor : UN6.0126054/K10.010800 atas nama: Rizki Septian Anugrah yang ditanda tangani oleh Dekan dan Rektor tanggal 05 Mei 2020, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;



4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Plus Al-Wahid Salawu, Kab. Tasikmalaya atas nama: Rizki Septian Anugrah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah tanggal 15 Mei 2015, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 15 Salawu, Kab. Tasikmalaya atas nama: Rizki Septian Anugrah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah tanggal 2 Juni 2012, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri I Tenjowaringin, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya atas nama: Rizki Septian Anugrah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah tanggal 20 Juni 2009, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi paspor no. B 0044131 atas nama Rizki Septian Anugrah Pratama, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi kartu keluarga nomor 3206142811120003 atas nama kepala keluarga Yahya Sumpena, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, Yaya Sumpena di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk menyamakan nama Pemohon di paspor dengan surat lainnya kartu tanda penduduk, akta kelahiran, ijazah universitas, SMA, SMP, dan SD;
- Bahwa di akte kelahiran Pemohon tercantum nama Rizki Septian Anugrah sedangkan di paspor tercantum nama Rizki Septian Anugrah Pratama, sehingga Pemohon mau merubah nama di paspor dari Rizki Septian Anugrah Pratama menjadi Rizki Septian Anugrah;
- Bahwa nama Pemohon di paspor ketahuan tidak sesuai dengan surat-surat lainnya ketika hendak memperpanjang paspor yang masa berlakunya sudah habis;
- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspor untuk melanjutkan sekolah



ke Inggris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;
Saksi ke-2, Andi Taufik Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk untuk menyamakan nama Pemohon di paspor dengan surat lainnya kartu tanda penduduk, akta kelahiran, ijazah universitas, SMA, SMP, dan SD;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama di paspor dari Rizki Septian Anugrah Pratama menjadi Rizki Septian Anugrah;
- Bahwa setahu saksi akte kelahiran Pemohon dibuat lebih dahulu daripada paspor sebab akte kelahiran dibuat atas adanya kelahiran;
- Bahwa Pemohon memperpanjang paspor untuk melanjutkan sekolah ke Inggris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya. Oleh karena terdapat perbedaan nama di paspor Pemohon tercantum Rizki Septian Anugrah Pratama dengan yang tercantum di surat-surat lainnya yaitu Rizki Septian Anugrah Pemohon dan menurut petunjuk imigrasi untuk merubah nama di paspor dengan menyesuaikan surat-surat lainnya harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yaya Sumpena dan saksi Andi Taufik Ahmad yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ternyata Pemohon beralamat di Kp. Wanasigra, RT 002 RW 002 Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, maka oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyebutkan terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum di paspor Pemohon yaitu Rizki Septian Anugrah Pratama dengan yang tertera pada dokumen lainnya yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan ijazah adalah Rizki Septian Anugrah. Selanjutnya Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 memohon agar pengadilan dapat menetapkan pemilik KTP, KK, akta kelahiran dan ijazah atas nama Rizki Septian Anugrah adalah orang yang sama dengan pemilik paspor nomor B 0044131 atas nama Rizki Septian Anugrah Pratama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dikaitkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwasanya permohonan diajukan oleh karena paspor milik Pemohon telah habis masa berlakunya, sedangkan Pemohon masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri sehingga Pemohon bermohon agar identitas Pemohon yang tercantum di dalam Paspor nomor B 0044131 tercantum nama yang berbeda Rizki Septian Anugrah Pratama milik Pemohon tersebut disamakan dengan identitas Pemohon yang tercantum di dalam dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, dan surat lainnya berupa ijazah karena identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana identitas Pemohon yang tercantum di dalam dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta surat lainnya berupa ijazah, lalu mohon agar dinyatakan pemilik kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan ijazah bernama Rizki Septian Anugrah adalah orang yang sama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 165/Pdt.P/2022/PN Tsm



dengan paspor nomor B 0044131 tercantum nama Rizki Septian Anugrah Pratama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca posita dan petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, telah ternyata tidak ada satupun dalam permohonan tersebut Pemohon mencantumkan secara detail nomor dokumen kependudukan/ nomor identitas surat yang hendak dinyatakan sebagai pemilik dokumen kependudukan yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat lainnya berupa ijazah atas nama Rizki Septian Anugrah adalah orang yang sama dengan pemilik paspor B 0044131 atas nama Rizki Septian Anugrah Pratama, sehingga dengan tidak dicantumkannya nomor dokumen kependudukan/ nomor identitas surat-surat atas nama Rizki Septian Anugrah yang akan dinyatakan sebagai orang yang sama dengan pemilik paspor B 0044131 atas nama Rizki Septian Anugrah Pratama yang Pemohon maksud dalam permohonan menyebabkan kaburnya permohonan yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang isinya: “Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (*materiil*) tidak perlu dipertimbangkan lagi”, maka dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke verklaard*), maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Amat Permana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amat Permana, S.H

Tuty Suryani, S.H, MH

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. PBNP panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 110.000,00,-
(seratus sepuluh ribu rupiah).